

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BANTEN
Nomor : Kw.28.04/PP.00/962/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AI – HIDAYAH ISLAMIYAH CIBEURIH

- Memeriksa :**
1. Surat Ketua Yayasan AI – Hidayah Islamiyah Cibeurih Jl. Raya Muncang KM. 06 Kp. Cibeurih Ds. Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak Nomor : 15/MA-HIC/III/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah AI – Hidayah Islamiyah Cibeurih Kab. Lebak.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/741/2011, tanggal 17 Maret 2011.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah AI – Hidayah Islamiyah Cibeurih.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah.
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Bahwa Madrasah Aliyah AI – Hidayah Islamiyah Cibeurih Jl. Raya Muncang KM. 06 Kp. Cibeurih Ds. Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak Banten, sejak tanggal 21 Maret 2011 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua :**
- Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup
- Ketiga :**
- Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah AI – Hidayah Islamiyah Cibeurih, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kempat :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 21 Maret 2011



An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP.196404241992031002